



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 441 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
BERBASIS KELAPA DALAM DAN AREN PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) guna memperkuat struktur industri Kabupaten dan Nasional sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan dan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan sentra industri kecil dan menengah berbasis kelapa dalam dan aren pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu membentuk tim pengelola sentra industri kecil dan menengah berbasis kelapa dalam dan aren tahun anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS KELAPA DALAM DAN AREN PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan tim pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terletak di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. pengarah  
bertugas memberikan arahan kebijakan dan pembinaan, masukan, saran, pertimbangan serta menampung aspirasi dalam pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.



- b. pembina  
bertugas memberikan arahan kepada pengurus dalam menyusun rencana dan program kerja pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.
- c. ketua  
bertugas menyusun rencana dan program kerja, merumuskan kebijakan umum serta mengkoordinir kegiatan operasional Pengelolaan Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.
- d. sekretaris  
membantu ketua dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan dan keuangan pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren Kabupaten Banggai kepulauan yang meliputi :
  - 1) melakukan administrasi surat menyurat;
  - 2) menyusun program kegiatan Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis kelapa Dalam dan Aren di Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 3) memfasilitasi dan mengadministrasikan kegiatan operasional tenaga kerja penyuluh dan konsultan Industri Kecil Menengah;
  - 4) memfasilitasi penyediaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana kerja; dan
  - 5) menyusun laporan pelaksana kegiatan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.
- e. bendahara  
membantu ketua dalam pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.
- f. bidang pengembangan mutu dan desain  
bertugas merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan mutu dan desain produk.
- g. bidang pemasaran dan promosi  
bertugas merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan akses informasi pasar dan promosi hasil produk Industri Kecil Menengah Berbasis Kelpa Dalam dan Aren.
- h. Bidang Ekonomi dan Sosial  
Bertugas merencanakan Program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengrajin pada Sentra Industri Kecil dan Menenagh Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.
- i. bidang pengembangan SDM  
bertugas merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sentra Industri Kecil Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren.

- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pengelola Sentra Industri Kecil dan Menengah Berbasis Kelapa Dalam dan Aren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Juli 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 441 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SENTRA  
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS  
KELAPA DALAM DAN AREN PADA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
BERBASIS KELAPA DALAM DAN AREN PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

- |   |   |   |
|---|---|---|
| I. Pengarah                             | : | 1. Bupati Banggai Kepulauan<br>2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan   |
| II. Pembina                             | : | 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan<br>2. Kepala Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan |
| III. Ketua                              | : | Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepulauan  |
| IV. Sekretaris                          | : | Penelaa Data dan Pengelola Industri Primer Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Peradgangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan                                      |
| V. Bendahara                            | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan  |
| VI. Bidang Pengembangan Mutu dan Desain | : | Fungsional/Staf Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan   |
| VII. Bidang Pemasaran dan Promosi       | : | Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan  |
| VIII. Bidang Ekonomi dan Sosial         | : | Kepala Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan   |

IX. Bidang Pengembangan  
SDM

: Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan  
Koperasi usaha Mikro Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten  
Banggai Kepulauan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR